



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 41.1 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012, terhadap bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon, perlu ditetapkan melalui Keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 13.1/Kpts/Kpu Kota – 011329166/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/Kpu Kota – 011329166/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cirebon Nomor : 92/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Bakal Pasangan Calon Yang tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013
- KEDUA** : Nama bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** adalah :
Bakal pasangan calon **H. Yuyun Wahyu Kurnia** dan **Idris Sardi** yang diajukan oleh perseorangan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 17 Desember 2012

